



BUPATI KEPULAUAN MERANTI  
PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI  
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 25 TAHUN 2011 TENTANG  
PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH PERSEROAN TERBATAS  
BUMI MERANTI DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya perkembangan dan peningkatan kegiatan usaha Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Bumi Meranti dan dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Bumi Meranti di Kabupaten Kepulauan Meranti, perlu dilakukan perubahan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Bumi Meranti di Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 115)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Dan

BUPATI KEPULAUAN MERANTI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 25 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH PERSEROAN TERBATAS BUMI MERANTI DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Bumi Meranti di Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 25) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Meranti.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerahselanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.
7. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disingkat Perseroda adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah.
8. Perseroan Terbatas Bumi Meranti yang selanjutnya disingkat PT.Bumi Meranti (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perusahaan Perseroan Daerah.
9. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi.
10. Komisaris adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan perseroan Daerah.
11. Direksi adalah organ BUMD yang bertanggungjawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
12. Pegawai adalah Pegawai Perseroan Terbatas Bumi Meranti.
13. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Bumi Meranti.
14. Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya disingkat RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Bumi Meranti yaitu organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

2. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah, diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), dan ditambah 1 (satu) ayat baru yakni ayat (3), sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 2

- (1) Berdasarkan Peraturan Daerah ini, didirikan Badan Usaha Milik Daerah dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) dengan nama Bumi Meranti yang selanjutnya disingkat PT. Bumi Meranti.
- (2) Bupati diberikan wewenang untuk melaksanakan pembentukan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2a) PT. Bumi Meranti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan perubahan nama menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Perseroan Terbatas (PT) Bumi Meranti yang selanjut disebut PT. Bumi Meranti (Perseroda).
- (3) PT. Bumi Meranti (Perseroda) didirikan dengan jangka waktu yang tidak terbatas.

3. Ketentuan Pasal 3, diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 3

- (1) Maksud pendirian PT. Bumi Meranti (Perseroda) adalah untuk meningkatkan peran dan fungsi BUMD dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang kebutuhan barang dan jasa serta sebagai salah satu upaya meningkatkan sumber pendapatan daerah.
- (2) Tujuan pendirian PT. Bumi Meranti (Perseroda) adalah:
  - a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
  - b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
  - c. memperoleh laba dan/atau keuntungan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

4. Diantara BAB III dan BAB IV disisip 1 (satu) Bab yakni BAB IIIA, dan diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 3A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### BAB IIIA

#### KEGIATAN USAHA

#### Pasal 3A

- (1) PT. Bumi Meranti (Perseroda) memiliki kegiatan usaha di bidang:
  - a. pertanian, peternakan, perkebunan, dan perikanan;
  - b. perdagangan besar dan enceran;
  - c. pengangkutan dan pergudangan; dan
  - d. ketenagakerjaan.
- (2) Pengembangan jenis usaha selain sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diputuskan melalui RUPS.

5. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) diubah, dan diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a), sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Perseroan dipimpin oleh Direksi, yang terdiri dari seorang Direktur atau lebih, apabila diangkat lebih dari seorang Direktur maka salah seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama.
  - (2) Prosedur dan persyaratan pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Direksi, diatur dalam Anggaran Dasar.
  - (3) Untuk pertama kali direksi ditunjuk oleh Bupati untuk masa kerja paling lama 2 tahun.
  - (3a) Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa 1 (satu) kali masa jabatannya.
  - (4) Pemilihan Direksi selanjutnya dilakukan dengan cara terbuka melalui Uji Kelayakan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) oleh Tim Uji Kelayakan dan Kepatutan berdasarkan usul Pemerintah Daerah.
  - (5) Tim Uji Kelayakan dan Kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibentuk oleh Pemerintah Daerah dengan anggota paling banyak 5 (lima) orang, terdiri dari:
    - a. Pemerintah Daerah;
    - b. DPRD;
    - c. Komisaris;
    - d. Profesional; dan
    - e. Perguruan Tinggi.
  - (6) Hak dan kewajiban Direksi ditetapkan berdasarkan Undang-undang Perseroan dan RUPS.
6. Diantara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 13, disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4a), sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Komisaris terdiri dari satu orang Komisaris atau lebih, apabila diangkat lebih dari satu orang maka salah seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.
- (2) Prosedur dan persyaratan pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Komisaris, diatur dalam Anggaran Dasar.
- (3) Untuk mewakili Pemerintah Daerah pada Perseroan, Bupati menunjuk Pejabat yang akan duduk sebagai Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Untuk pertama kalinya, Komisaris dipilih dan ditetapkan oleh Bupati dalam suatu Surat Keputusan.
- (4a) Komisaris diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa 1 (satu) kali masa jabatannya.
- (5) Hak dan kewajiban Komisaris ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Perseroan dan RUPS.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ditetapkan di Selatpanjang  
pada tanggal 21 OKTOBER 2022

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

TTD

MUHAMMAD ADIL

Diundangkan di Selatpanjang  
pada tanggal 21 OKTOBER 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

TTD

BAMBANG SUPRIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2022 NOMOR  
5

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI  
PROVINSI RIAU NOMOR : (12.55.C/2022)